

## BAB 2

### RASIOLOGIS PEMBATAAN BADAN HUKUM PERDATA SEBAGAI PIHAK PENGADU DALAM TINDAK PENCEMARAN NAMA BAIK

#### 2.1 Pengertian Pencemaran Nama Baik

Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir, dilindungi oleh negara, dan diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Ham bertujuan untuk melindungi harga diri, kehormatan, dan nama baik individu. Nama sebagai identitas mempunyai makna dan harapan yang tersirat oleh orang tua, sehingga penting untuk dilindungi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia diakui secara universal, tanpa memandang latar belakang individu, berdasarkan prinsip-prinsip dasar seperti kesetaraan, non-diskriminasi, tidak terlihat, saling ketergantungan, dan tanggung jawab.

Di masa modern ini, kemajuan teknologi semakin berkembang pesat. Teknologi dapat mendekatkan yang jauh tetapi jika tidak digunakan dengan baik dapat membuat yang dekat menjadi jauh. Salah satu perkembangan teknologi adalah dengan munculnya sosial media. Sosial media memberikan kesempatan yang lebih besar bagi setiap orang yang terlibat untuk menyuarakan pendapatnya secara bebas, sehingga hasilnya harus diperhatikan. Pengendalian diri juga diperlukan agar kebebasan tidak melampaui batas dan tidak merugikan individu lain<sup>8</sup> Melalui jejaring media sosial, segala sesuatu dapat diunggah dengan mudah dan dilihat oleh banyak

---

<sup>8</sup> Ali, Mahrus. "Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Konstitusi* Vol. 7 No. 6 (2010): 126

orang, yang berpotensi membocorkan masalah-masalah pribadi para penggunanya.<sup>9</sup> Sistem sosial juga dipengaruhi oleh perubahan hubungan sosial, atau pergeseran konsistensi hubungan sosial, serta setiap perubahan pada lembaga sosial masyarakat. Perubahan ini mencakup sikap, nilai, dan cara berperilaku antar kelompok masyarakat.<sup>10</sup>Keamanan yang dapat dirasakan oleh pengguna teknologi dan informasi dapat dicapai melalui perlindungan hukum terhadap tindak pidana, baik visual, verbal, maupun fisik. Namun, dengan luasnya ranah pribadi pengguna dunia maya dan minimnya standar pengamanan, kenyataannya sulit untuk sepenuhnya mencegah berbagai pelanggaran yang terjadi di dunia maya.

Berkembangnya dunia maya dengan cepat dapat menjangkau seluruh masyarakat, serta memadukan berbagai jenis informasi dan komunikasi melalui karakteristik yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan penggunanya. Kebebasan dalam memberikan opini atau pendapat dalam sosial media didefinisikan sebagai hak untuk menyampaikan pemikiran, pendapat, dan informasi melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memberikan rasa aman serta kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara sistem elektronik, menurut penjelasan umum UndangUndang ITE Tahun 2016.<sup>11</sup> Sebuah kata atau

---

<sup>9</sup> Rafiq. (2020). Dampak Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Suatu Masyarakat, Jurnal Global Komunika, Vol. 1 No. 1, Hal. 26.

<sup>10</sup> Cahyono Sugeng Anang. (2016). Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia, Jurnal Publiciana, Vol. 9 No.1, Hal. 156

<sup>11</sup> Iwan Setiawan. (2019). Kajian Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook, Jurnal Ilmiah: Galuh Justisi, Vol. 7 No. 1, Hal. 42-43.

kalimat dapat dianggap sebagai penghinaan atas nama baik jika diucapkan dengan langsung di hadapan dua orang atau lebih, atau melalui dunia maya di tempat yang terbuka untuk umum. Namun, penghinaan yang dikirim secara pribadi melalui email atau obrolan langsung tidak termasuk dalam kategori penghinaan atas nama baik karena tidak memenuhi ketentuan yang diketahui oleh umum. Jika tuduhan disebarluaskan melalui dunia maya dan platform elektronik, akan dikenakan sanksi yang lebih berat. Hal tersebut disebabkan oleh sistem jejak digital internet yang sukar untuk dihilangkan.

Pencemaran nama baik di lingkungan media sosial merupakan perilaku yang dimana seseorang tersebut memiliki tujuan mencemarkan nama baik milik orang lain melalui platform seperti facebook, instagram, dan twitter. Tindakan ini seringkali terjadi karena kurangnya kesadaran hukum, rendahnya tingkat pendidikan, dan lingkungan pergaulan yang mempengaruhi individu untuk melakukan tindakan tersebut. Dalam kasus tertentu, pengguna media sosial memberikan pendapat atau pandangan yang tidak berdasar dan merugikan pihak lain, seperti menyebarkan informasi palsu atau menuduh tanpa bukti yang jelas. Hal ini dapat berdampak negatif, seperti menimbulkan kerugian, melukai perasaan, bahkan berdampak pada kesehatan mental individu yang disasar. Dalam konteks hukum, tindakan pencemaran nama baik di media sosial dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dari hal tersebut

sangat penting untuk memahami bahwa kebebasan beropini dalam media sosial tidak bersifat mutlak, melainkan harus sesuai dengan etika, norma sosial, dan peraturan hukum yang berlaku tanpa merugikan pihak lain.

#### Pengaturan Hukum Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pencemaran nama baik dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik (ITE) tidak diberikan pengertian secara jelas. Menurut Oemar Seno Adji, pencemaran nama baik adalah suatu tindakan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang (aanranding of goede naam).<sup>12</sup> Sebuah kasus dikatakan pencemaran nama baik apabila setidaknya memenuhi unsur-unsur, yaitu:

1. Menyerang harkat dan martabat seseorang dengan menuduh sesuatu yang tidak benar,
2. Penghinaan dan pelecehan,
3. Penggunaan identitas palsu atau tidak sah,
4. Menyebarkan/luaskan tuduhan tersebut secara umum ke khalayak luas,
5. Menimbulkan dampak merugikan baik secara materil maupun non-materil.

Dalam menentukan jerat pasal pencemaran nama baik di media sosial, menjadi bagian yang sangat penting untuk dipahami. Pengrusakan yang disebabkan oleh rusaknya nama baik seseorang secara hakiki hanya dapat

---

<sup>12</sup> Oemar Seno Adji. *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 1990, hal. 36

dinilai oleh orang yang bersangkutan. Dengan kata lain, korbanlah yang dapat menilai secara subjektif tentang konten atau bagian mana dari informasi atau dokumen elektronik yang ia rasa telah menyerang kehormatan atau nama baiknya. Konstitusi telah memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat seseorang sebagai salah satu hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlindungan hukum diberikan kepada korban, dan bukan kepada orang lain. Sebab, orang lain tidak dapat menilai sama seperti penilaian korban. Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya memungkinkan individu untuk berkomunikasi, berbagai informasi, dan penyebaran informasi yang merugikan atau mencemarkan nama baik melalui media sosial menjadi isu yang semakin kompleks dan penting untuk ditangani, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap reputasi dan kehidupan sosial seseorang.

Dalam konteks hukum Indonesia telah menetapkan regulasi yang tegas untuk mengatasi tindakan pencemaran nama baik melalui media sosial. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan Kedua Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Presiden Joko Widodo resmi meneken UU ITE terbaru ini.<sup>13</sup>

(UU ITE) mengatur secara rinci tentang perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik dan sanksi yang dapat

---

<sup>13</sup> Wahyuni, Willa. (2024). Perubahan Penting Soal Pencemaran Nama Baik di UU ITE Baru. Diakses pada 02 Juni 2024 dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/perubahan-pentingsoal-pencemaran-nama-baik-di-uu-ite-barult65a90c5004886/>

dikenakan. Rincian pasal-pasal yang mengatur pencemaran nama baik di media sosial ialah:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE):

a. Pasal 27A

Yang menyatakan, setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.<sup>14</sup> Penjelasan: UU ITE No. 1 Tahun 2024 tidak mencantumkan aturan yang sebelumnya ada di pasal 27 ayat (3) tentang pidana penghinaan atau pencemaran nama baik melalui saluran elektronik. Dalam konteks masyarakat umum, dapat dikenakan pasal pencemaran nama baik atau hoaks yang sebelumnya diatur dalam Pasal 27 ayat (3), kini diatur dalam Pasal 27A. Pasal 27A ini mempunyai implikasi pidana yang diatur yang sekarang pidananya 2 tahun. Hukumannya turun separuh dari yang sebelumnya 4 tahun ke 2 tahun dengan denda paling banyak Rp400 juta.

b. Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2)

Yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 Miliar. Peraturan pelaksana terkait pencemaran nama baik di media sosial, untuk mengatasi isu pencemaran nama baik di media sosial, beberapa peraturan pelaksana dan teknis telah diimplementasikan di Indonesia.<sup>15</sup>

Kemudian inilah beberapa peraturan yang juga terkait dengan pencemaran nama baik melalui media sosial:

1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik untuk Lingkungan Privat  
Isi peraturan: mengatur tentang sistem elektronik yang digunakan oleh individu, badan hukum, atau kelompok masyarakat. Peraturan ini mencakup kewajiban penyelenggaraan sistem elektronik untuk menjaga keamanan dan integritas data yang dikelola. Relevansi: dalam konteks pencemaran nama baik di media sosial, peraturan ini menekankan tanggung jawab platform media sosial dalam menjaga dan melindungi data pengguna serta mencegah penyalahgunaan yang dapat menyebabkan pencemaran nama baik.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik  
Isi Peraturan: Mengatur tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik yang mencakup

---

<sup>15</sup> Ferdian, Adami Chazawi dan Ardi. Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Malang: Banyumedia Publishing, 2011.

aspek perlindungan data pribadi, keamanan informasi, dan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik. Relevansi: Peraturan ini penting dalam konteks pencemaran nama baik karena mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk memastikan bahwa platform mereka tidak digunakan untuk tindakan yang melanggar hukum, termasuk pencemaran nama baik.

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Isi Undang-Undang: Mengatur tentang perlindungan data pribadi dan hak-hak subjek 14 Pasal 45 ayat (5) UU 1/2024 15 Permenkominfo No. 5 Tahun 2024. Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2019 data, serta tanggung jawab pengendali data dalam menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi. Relevansi: Perlindungan data pribadi sangat penting dalam konteks pencemaran nama baik, karena sering kali melibatkan penyalahgunaan atau penyebaran data pribadi seseorang tanpa izin. Peraturan pelaksana dan teknis di atas menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia dalam mengatur dan menangani isu pencemaran nama baik di media sosial.

Dalam membandingkan aturan pencemaran nama baik melalui media sosial bisa dibandingkan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 1 Tahun 2024 dengan peraturan lainnya, terdapat beberapa perbedaan seperti dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat beberapa perbedaan dan persamaan yang perlu dipertimbangkan:

a. UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 Fokus pada Media Elektronik: UU ITE secara khusus mengatur tentang tindakan pencemaran nama baik yang terjadi melalui media elektronik, termasuk media sosial dan platform digital lainnya. Perlindungan dan Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik: Menekankan pada tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik (platform media sosial) dalam mencegah dan menangani kasus pencemaran nama baik.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pendekatan Umum: KUHP memberikan ketentuan yang lebih umum terkait pencemaran nama baik, tidak terbatas pada media elektronik. Ini mencakup tindakan pencemaran nama baik dalam segala bentuk, termasuk lisan, tertulis, dan elektronik. Pembuktian yang Berlaku Secara Umum: Proses pembuktian kasus pencemaran nama baik mengikuti prosedur hukum yang berlaku secara umum dalam pidana, tanpa memperhatikan khusus media elektronik. Dalam KUHP dicantumkan pasal pencemaran nama baik: pasal 310 ayat 1 KUHP menerangkan bahwa menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya agar hal tersebut diketahui secara umum atau pencemaran nama baik, dapat diancam pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak Rp450 ribu.

UU ITE memberikan ketentuan yang lebih khusus dan fokus dalam mengatur pencemaran nama baik melalui media sosial, sementara KUHP memberikan kerangka kerja umum yang dapat diterapkan dalam berbagai kasus pidana pencemaran nama baik secara umum. Seiring perkembangan

zaman, variasi pengaturan terhadap penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tidak hanya dilakukan berdasarkan bentuknya saja, tetapi juga terhadap media yang digunakan. Dengan diberlakukannya UU ITE pada Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pendahulu yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Akan tetapi dalam kenyataannya, perjalanan implementasi dari UU ITE mengalami persoalan-persoalan. Kemudian Undang-undang No. 19 Tahun 2016 UU ITE membahas tentang perubahan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada beberapa pasal. Dalam UU ITE yang mengatur tentang pencemaran nama baik ini memiliki hal khusus kalau dibandingkan ketentuan yang dibuat dalam KUHP.<sup>16</sup> Peraturan perundang-undangan disebut berhasil, bila hukum yang telah diaturnya, sudah diterapkan dan ditaati sesuai yang dibuat dan pada waktu yang telah ditentukan, dilaksanakan oleh masyarakat secara keseluruhan. Ketidakhadiran dan kurang efektifnya penegakan hukum bisa menyebabkan kurangnya kredibilitas para pembentuk aturannya, pelaksana peraturan dan masyarakat yang terkena peraturan itu sendiri, agar seluruh bagian dapat terkena dampaknya. Sebab itulah maka menjadi hal yang penting untuk diketahui apakah penegakan hukum itu sesungguhnya. Penegakan dalam

---

<sup>16</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, 'Problem Pasal Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Di Ranah Maya', Elsam, Jakarta, 2014, hlm 14.

lingkup ruang hukum yaitu proses dilaksanakannya upaya agar dapat ditegakkannya atau berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dan sudah diatur sebagai panduan pelaksanaannya dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sehingga aturan yang sudah disusun dan dilaksanakan tidak akan berhenti dalam arti aturan yang tidak bergerak atau mati, tetapi tetap akan berjalan sebagaimana yang ditentukan oleh lembaga resmi legislatif dan diakui negara untuk mengaturnya.

Secara umum, proses dalam penegakan hukum itu mengaitkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Pihak-pihak yang melaksanakan aturan normatif atau menerapkan atau tidak menerapkan dalam perbuatannya dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, maka hal itu berarti telah melaksanakan atau menegakkan aturan hukum. Pencemaran nama baik dapat seseorang/pihak lain lakukan terhadap orang/pihak tertentu yang ditujunya melalui berbagai media, antara lain media elektronik/media sosial (internet), media cetak dan secara langsung (verbal). Pencemaran nama baik, berkaitan dengan kata penghinaan. Definisi penjelasan mengenai hal penghinaan adalah menyerang atau merusak nama baik dan kehormatan seseorang, dalam hal ini, bukan dalam arti seksual, sehingga orang itu merasakan dampak contohnya adalah dirugikan.

Dari aturan yang sudah dibentuk sangat diharapkan untuk menjadi suatu pedoman bagi manusia.. Aturan tersebut adalah hal yang harus

dilakukan oleh manusia. Tujuannya supaya kehidupan dapat berjalan dengan baik. Jika tidak ada aturan dan norma maka lingkungan akan mengalami banyak masalah. Hambatan dalam implementasi UU ITE, sering terdapat persoalan-persoalan, pada Undang-undang No. 1 Tahun 2024 UU ITE menguraikan mengenai perubahan kedua atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada beberapa pasal. Pengaturan pencemaran nama baik pada UU ITE memiliki keistimewaan kalau dibandingkan dengan pengaturan yang ada pada KUHP. Pada UU ITE untuk tiap tindakan pelanggaran hukum terdapat sanksinya, namun tidak langsung terdapat pada pasal yang sama, melainkan ada dicantumkan pada pasal yang berlainan, hal ini memang berbeda pada KUHP yang pasal-pasalnya dibuat untuk setiap tindakan pelanggaran hukum pasti sanksinya ada terdapat pada pasal yang sama.<sup>20</sup> Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 11 Tahun 2008 yang telah dikeluarkan pemerintah, dan kemudian terjadi adanya perubahan ke dua menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 2024. UU ITE hasil revisi hadir sebagai salah satu solusi untuk menjawab soal perilaku yang gemar melaporkan dengan pasal pencemaran nama baik. Dalam UU terbaru ini untuk perbuatan yang dilarang terkait pencemaran nama baik melalui media sosial yang sebelumnya diatur dalam pasal 27 ayat (3) dihapus diganti menjadi Pasal 27A menyatakan, Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi

elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik, Hukumannya turun separuh dari yang sebelumnya 4 tahun ke 2 tahun dengan denda paling banyak Rp400 juta. Dilengkapi juga dengan Pasal 28 ayat (2) Yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 Miliar.

## **2.2 Tantangan Penerapan Hukum terhadap Pencemaran Nama Baik**

Pengaruh dari dampak negatif yang dihasilkan dari pengursakan nama baik seseorang dan atau komunitas tertentu secara hakiki hanya dapat dinilai oleh yang bersangkutan. Dengan kata lain, korbanlah yang dapat menilai secara detail dan langsung mengenai konten atau bagian mana dari informasi atau dokumen elektronik yang ia rasa telah menyerang kehormatan atau nama baiknya. Konstitusi telah memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat seseorang sebagai salah satu hak yang didapatkan pada hak asasi manusia

Tantangan dan kontroversi terkait penerapan hukum terhadap pencemaran nama baik melalui media sosial di Indonesia meliputi:

1. Kendala dalam mengidentifikasi pelaku: Identifikasi pelaku pencemaran nama baik di media sosial seringkali sulit dilakukan karena anonimitas yang dimungkinkan oleh platform tersebut. Pelaku dapat

menggunakan akun palsu atau melakukan tindakan secara anonim, sehingga sulit untuk dilacak.

2. Batasan hukum yang ada: Beberapa pihak mengkritik bahwa batasanbatasan yang diatur dalam UU ITE terkait pencemaran nama baik dianggap kurang jelas dan terbuka untuk penafsiran yang beragam. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berwenang.

3. Kritik terhadap regulasi yang ada Sejumlah pihak, termasuk aktivis hak asasi manusia dan jurnalis, mengkritik UU ITE karena dianggap dapat digunakan untuk membatasi perihal kebebasan dalam mengungkapkan opini di media sosial. Mereka berpendapat bahwa regulasi tersebut rentan disalahgunakan untuk menekan opini yang berbeda atau kritis terhadap pemerintah atau institusi tertentu.<sup>17</sup>

Dengan pertumbuhan media sosial dan internet, individu memiliki akses yang lebih mudah untuk menyebarluaskan informasi, baik yang benar maupun yang tidak benar, dengan cepat dan luas. Hal ini memperkuat perlunya pemahaman mendalam tentang bagaimana hukum dapat menangani kasus pencemaran nama baik dalam konteks media sosial. Pentingnya analisis ini juga terletak pada perlindungan hak-hak individu dalam lingkungan digital yang semakin kompleks. Seiring dengan perubahan teknologi, perlu adanya kerangka hukum yang kuat untuk melindungi individu dari kerugian yang timbul akibat pencemaran nama baik. Dengan

---

<sup>17</sup> Dian, I. D., & Situmorang, H. B. (2021). Hak Digital: Kebebasan Berekspresi dan Privasi di Indonesia. Jakarta: Jaringan Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFE-net).

memahami pertanggungjawaban hukum yang diatur oleh UU ITE terhadap kasus pencemaran nama baik, masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya dalam menggunakan media sosial serta memahami konsekuensi hukum dari tindakan mereka di dunia maya. Selain itu, penelitian tentang topik ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum dan kebijakan yang lebih efektif dalam menghadapi tantangan yang berkembang di era digital. Dengan memahami bagaimana hukum beradaptasi dengan perubahan teknologi dan dinamika media sosial, pemerintah dan lembaga terkait dapat mengidentifikasi celah dalam regulasi yang ada dan melakukan perbaikan atau penyesuaian yang diperlukan. Ini termasuk mungkin adanya revisi atau penambahan pasal dalam UU ITE untuk lebih efektif menangani kasus pencemaran nama baik di media sosial.

### **2.3 Prosedur Penanganan Hukum terhadap Pencemaran Nama Baik**

Pencemaran nama baik di lingkungan media sosial merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan mencemarkan nama baik orang lain melalui platform seperti facebook, instagram, dan twitter. Tindakan ini seringkali terjadi karena kurangnya kesadaran hukum, rendahnya tingkat pendidikan, dan lingkungan pergaulan yang mempengaruhi individu untuk melakukan tindakan tersebut. Dalam kasus tertentu, pengguna media sosial memberikan pendapat atau pandangan yang tidak berdasar dan merugikan pihak lain, seperti menyebarkan informasi palsu atau menuduh tanpa bukti yang jelas. Hal ini dapat berdampak negatif, seperti menimbulkan kerugian, melukai perasaan, bahkan berdampak pada kesehatan mental individu yang disasar. Dalam konteks hukum, tindakan

pencemaran nama baik di media sosial dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa kebebasan beropini di media sosial tidak bersifat mutlak, melainkan harus sesuai dengan etika, norma sosial, dan peraturan hukum yang berlaku tanpa merugikan pihak lain<sup>18</sup>

Tuntutan yang sering dilayangkan oleh seseorang kepada pelaku. Tuntutan ini dilayangkan saat individu menjelek-jelekkan nama baik organisasi, perusahaan, atau seseorang melalui media sosial atau pesan broadcast. Biasanya bentuk pencemaran baik yang disebarkan oleh oknumoknum tidak bertanggung jawab dilakukan melalui tulisan teks, video, gambar, dan sebagainya. Korban yang merasa tertuduh dan dirugikan oleh berita yang tidak benar itu bisa melayangkan tuntutan pencemaran nama baik kepada pelaku penyebar berita tidak benar. Tuntutan pencemaran nama baik biasanya sering dilakukan oleh selebriti dan politisi. Namun tidak sedikit masyarakat biasa yang sering menggunakan alasan ini untuk menuntut orang yang menyebarkan fitnah kepada mereka. Jika Anda menjadi korban, berikut adalah syarat sekaligus urutan melapor mengenai pencemaran nama baik ke ranah hukum dengan benar:

1. Kumpulkan saksi dan bukti yang valid Sebelum menjabarkan kasus anda mengenai pencemaran nama baik ke ranah hukum, hal yang perlu Anda

---

<sup>18</sup> Pidana, S. et al. (2023) “Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik Dimedia Sosial Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusa Pengadilan Negeri Nomor : 259/Pid.Sus/2019/PN Bir),” Jurnal Inovasi Pembelajaran di Sekolah.

lakukan pertama adalah mengumpulkan sejumlah bukti untuk memperkuat laporan. Misalnya, foto, screenshot, atau video dari hasil pencemaran nama baik berlangsung. Setelah itu, kumpulkan saksi-saksi yang menyaksikan kejadian tersebut, baik di media sosial atau media lainnya. Hal ini sangat penting dilakukan untuk mempertegas dan memperkuat adanya tindakan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pihak lain kepada Anda dan memudahkan proses penyelidikan lebih lanjut. Prinsip yang sama juga berlaku untuk urutannya di WhatsApp dan di medsos, baik Facebook maupun Twitter, yang sering kali menjadi salah satu bentuk pencemaran nama baik yang umum terjadi. Undang-undang juga mengatur tentang penghinaan melalui WhatsApp, sehingga perlu diperhatikan dengan baik.

2. Persiapkan mental dan bukti-bukti Langkah selanjutnya adalah menyiapkan mental dan bukti-bukti yang sudah terkumpul. Misalnya, konteks yang hendak ingin disampaikan kepada pihak kepolisian, kronologis kejadian, kenapa itu terjadi, kapan, dan siapa yang terlibat

3. Siapkan kuasa hukum

Dapat berjalan lebih baik jika didampingi oleh kuasa hukum. Dengan adanya kehadiran kuasa hukum ini, Anda dapat membuat laporan pencemaran nama baik dengan lebih tertata dan terarah dalam proses pelaporan.

4. Laporkan ke pihak kepolisian Setelah menyiapkan semua hal yang sudah dijelaskan sebelumnya, sekarang Anda bisa melaporkan kasus tersebut ke kepolisian. Anda bisa langsung mengunjungi kantor polisi terdekat dari

tempat tinggal dan kunjungi bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) yang mengurus pelayanan kepolisian. Bentuk laporan bisa diterima secara tertulis atau lisan. Jika tertulis, Maka laporan atau surat laporan harus ditandatangani oleh pelapor. Sedangkan lisan harus dicatat oleh penyidik dan diserahkan kepada pelapor untuk ditandatangani. Setelah menerima laporan, pihak penyidik harus menyerahkan surat pernyataan pelaporan kepada pelapor yang bersangkutan. Setelah itu, mereka akan mulai menyelidiki laporan setelah Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan diterbitkan. Perlu diketahui bahwa laporan pencemaran nama baik hanya berlaku sampai enam bulan setelah pelapor mengetahui. Laporan ini akan dianggap kadaluarsa jika kasusnya sudah melewati batas tersebut.<sup>19</sup> Setelah menerima laporan pencemaran nama baik, langkah-langkah yang diambil oleh pihak berwenang biasanya meliputi proses investigasi terhadap laporan yang diterima. Investigasi ini dilakukan untuk mengumpulkan bukti dan informasi yang diperlukan guna menentukan kebenaran dari tuduhan pencemaran nama baik yang dilaporkan. Selain itu, pihak berwenang juga dapat melakukan mediasi antara pihak yang melaporkan dan pihak yang dilaporkan untuk mencari solusi damai. Jika ditemukan bukti yang cukup, pihak berwenang dapat mengambil tindakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menyelesaikan kasus pencemaran nama baik tersebut.

---

<sup>19</sup> Lintang, Indira. (2023). Tata Cara Melaporkan Pencemaran Nama Baik ke Ranah Hukum yang Benar. Diakses pada 08 Juni 2024 dari <https://www.inilah.com/ini-tata-caramelaporkan-pencemaran-nama-baik-ke-ranah-hukumyang-benar>

Langkah-langkah ini diambil untuk menjaga keadilan dan menegakkan hukum dalam kasus pencemaran nama baik. Ketika pihak berwenang atau platform media sosial menerima laporan pencemaran nama baik,

Berikut adalah langkah-langkah yang biasa diambil:

1. Penerimaan dan Verifikasi Laporan: Penerimaan: Pihak berwenang atau platform media sosial menerima laporan dari individu atau organisasi yang mengklaim telah difitnah. Laporan ini biasanya mencakup detail seperti konten yang dianggap mencemarkan nama baik dan bukti pendukung.

Verifikasi: Langkah awal ini melibatkan pemeriksaan awal untuk menentukan apakah laporan tersebut valid dan memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti. Verifikasi dapat melibatkan pemeriksaan konten yang dilaporkan serta identitas pelapor.

2. Penyelidikan Awal Evaluasi konten: Platform akan meninjau konten yang dilaporkan untuk menentukan apakah benar-benar melanggar kebijakan terkait pencemaran nama baik atau kebijakan konten lainnya.

Konsultasi Hukum: Pihak berwenang atau platform mungkin akan berkonsultasi dengan tim hukum mereka untuk memahami implikasi hukum dari laporan tersebut dan menentukan langkah selanjutnya.

3. Tindakan Sementara Penghapusan atau Penonaktifan Sementara: Jika konten yang dilaporkan jelas melanggar kebijakan, platform dapat menghapus atau menonaktifkan konten tersebut sementara waktu selama penyelidikan berlangsung. Pemberitahuan Kepada Pelapor dan Pelaku:

Kedua belah pihak, baik pelapor maupun pelaku, biasanya diberi tahu tentang status laporan dan tindakan sementara yang diambil.

4. Keputusan Akhir Penegakan Kebijakan: Setelah penyelidikan lengkap, platform atau pihak berwenang akan memutuskan apakah konten tersebut melanggar kebijakan mereka dan mengambil tindakan yang sesuai, seperti penghapusan permanen konten atau pemblokiran akun pelaku. Proses Banding: Banyak platform menyediakan opsi bagi pelaku untuk mengajukan banding terhadap keputusan tersebut. Ini memberikan kesempatan bagi pelaku untuk menyatakan kasus mereka atau memberikan bukti tambahan.<sup>20</sup>

Dengan adanya Undang-Undang ITE setiap warga negara berhak mendapatkan kepastian hukum ketika seorang warga Negara mendapatkan tindakan yang melanggar etika di dunia maya mengenai Undang-Undang ITE tersebut. Seperti kasus-kasus yang menyangkut Undang-Undang ITE. Sebagai unit yang menangani kejahatan di dunia maya, banyak kasus yang terungkap oleh Unit *Cyber Crime*. Dalam mengungkap perkara kejahatan cyber crime atau tindak pidana melalui media sosial, penyidik mempunyai dua cara untuk melakukan penyelidikan yang gunannya untuk menemukan alat dan barang bukti, tersangka, penentuan *tempus* dan *locus delicti* adalah sebagai berikut :

1. Cara Online, yakni dengan menggunakan sarana computer dengan internet untuk mengumpulkan bukti-bukti yang ada dan pelakunya.

---

<sup>20</sup> Electronic Frontier Foundation, "DontDateHimGirl.com," diakses pada 8 Juni 2024

2. Cara online, yakni melakukan uji forensic computer untuk mendapatkan bukti dan barang bukti yang dilakukan dengan teknologi komputer ataupun konvensional.<sup>21</sup>

Untuk menentukan tempus delicti bahwa dalam penentuan tempus delicti di dalam kepolisian yang pertama kapan pelaku mengakses atau membuat atau melakukan dalam sistem internet. Kedua, akibat perbuatan tersebut terjadi yakni tempusnya kapan dan data tersebut diterima ke dalam sistem komputer atau sarana yang diterima. Ketiga yakni mengenai waktu kejahatan tersebut dilakukan adalah saat pelaku mengakses sebuah internet secara otomatis bulan tanggal dan waktu yang ditunjukkan telah tersimpan dalam dokumen yang di akses.

Penegakan hukum terkait dengan pencemaran nama baik di media sosial melibatkan berbagai tindakan baik dari pihak platform media sosial itu sendiri maupun proses peradilan hukum di pengadilan. Berikut ini adalah jenis-jenis tindakan hukum yang dapat diambil:

1. Proses Peradilan Hukum di Pengadilan

- a. Pengajuan Laporan Polisi: Jika pencemaran nama baik di media sosial mencapai tingkat yang memenuhi syarat sebagai tindak pidana, korban dapat mengajukan laporan ke polisi untuk memulai proses hukum. Laporan ini akan mengarah pada penyelidikan oleh pihak berwajib.

---

<sup>21</sup> Simbolon, T. M., & Gunarto, G. (2018). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Di Indonesia Sebagai Cybercrime. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1).

b. Pengajuan Gugatan Sipil: Korban pencemaran nama baik dapat mengajukan gugatan perdata terhadap pelaku di pengadilan. Gugatan ini bertujuan untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang diderita akibat pencemaran nama baik tersebut.

c. Tuntutan Pidana: Jika terbukti bahwa tindakan pencemaran nama baik di media sosial merupakan tindak pidana, penuntutan pidana bisa dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Hukuman yang diberikan bisa berupa denda atau hukuman penjara.

Pencemaran nama baik termasuk ke dalam delik aduan. Delik aduan adalah jenis tindak pidana yang proses hukumnya hanya dapat berjalan jika ada pengaduan atau laporan dari pihak yang merasa dirugikan. Berikut adalah prosedur atau tahapan pelaksanaan delik aduan untuk kasus pencemaran nama baik di media sosial dari awal hingga keputusan akhir:

1. Pengaduan:

a. Pihak yang merasa dirugikan (pelapor) membuat pengaduan resmi ke polisi.

b. Pengaduan harus disertai bukti, seperti tangkapan layar (screenshot) dari media sosial, URL postingan yang mencemarkan nama baik, dan keterangan saksi jika ada.

2. Penerimaan dan pencatatan pengaduan:

a. Polisi menerima dan mencatat pengaduan tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

b. Pelapor memberikan keterangan awal dan menyerahkan bukti kepada polisi.

3. Penyelidikan:

a. Polisi melakukan penyelidikan awal untuk memastikan bahwa aduan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik.

b. Jika bukti awal cukup, kasus akan ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan.

4. Penyidikan:

a. Polisi mengumpulkan bukti tambahan, seperti informasi dari platform media sosial terkait identitas pelaku, memanggil saksi-saksi, dan memeriksa tersangka.

b. Polisi dapat melakukan penahanan terhadap tersangka jika dianggap perlu untuk kepentingan penyidikan.

c. Penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) lengkap dari semua pihak yang terlibat.

5. Penyerahan berkas perkara ke kejaksaan:

a. Setelah penyidikan selesai dan berkas perkara dianggap lengkap (P21), polisi menyerahkan berkas perkara ke kejaksaan.

b. Kejaksaan akan memeriksa berkas perkara tersebut untuk memastikan kelengkapannya.

6. Penuntutan:

a. Jaksa penuntut umum (JPU) menyusun dakwaan berdasarkan berkas perkara dari polisi.

b. JPU mengajukan dakwaan dan membawa kasus tersebut ke pengadilan.

7. Persidangan:

a. Dalam persidangan dilakukan pemeriksaan saksi-saksi, bukti-bukti, dan keterangan ahli jika diperlukan.

b. JPU dan penasihat hukum terdakwa memberikan argumen dan pembelaan mereka.

8. Putusan pengadilan:

a. Setelah semua bukti dan argumen diperiksa, hakim mengeluarkan putusan. Putusan dapat berupa hukuman pidana jika terdakwa dinyatakan bersalah, atau pembebasan jika terdakwa dinyatakan tidak bersalah.

9. Upaya hukum:

a. Jika salah satu pihak tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama, mereka dapat mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi. Setelah banding, jika masih tidak puas, pihak tersebut dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

10. Pelaksanaan putusan:

a. Jika putusan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka putusan tersebut dilaksanakan oleh Kejaksaan. Eksekusi putusan dapat berupa pidana penjara, denda, atau hukuman lain yang ditetapkan oleh pengadilan. Oleh sebab itu jika terbukti bersalah maka pelaku akan dijerat pasal pencemaran nama baik di media sosial dapat merujuk pada Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (3) UU 1/2024 yang mengatur setiap orang dengan sengaja

menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik dipidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp400 juta.<sup>27</sup> Sedangkan larangan menyebarkan informasi yang bertujuan menimbulkan kebencian berdasarkan SARA diatur dalam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat 27 Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 1/2024”). (2) UU 1/2024, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.